

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
1. Tinjauan Umum Tentang Upaya Perdamaian	14

a. Pengertian Upaya Perdamaian.....	14
b. Sejarah dan Perkembangan Upaya Perdamaian	19
c. Kewajiban Hakim Mengupayakan Perdamaian dalam Pemeriksaan Perkara Gugatan Sederhana	22
2. Tinjauan Umum Tentang Prosedur Gugatan Sederhana	25
a. Pengertian Gugatan Sederhana	25
b. Ruang Lingkup Gugatan Sederhana	29
3. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung	34
a. Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan	34
b. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis dan Sifat Penelitian	39
B. Bahan Penelitian	40
1. Penelitian Kepustakaan (<i>Library Research</i>).....	41
a. Jenis Data.....	41

b. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	44
2. Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>)	44
a. Jenis Data.....	45
b. Subjek Penelitian	45
c. Teknik Pengambilan Sampel	45
d. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Jalannya Penelitian	47
1. Tahap Persiapan	47
2. Tahap Pelaksanaan	48
3. Tahap Penyelesaian	49
E. Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Prosedur Gugatan Sederhana	
di Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	52
1. Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Prosedur Gugatan Sederhana di	
Dalam dan di Luar Gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta	52
2. Tingkat Keberhasilan Upaya Perdamaian dalam Prosedur Gugatan	

Sederhana di Pengadilan negeri Yogyakarta	62
3. Kewajiban Hakim dan Para Pihak yang Berhasil Melakukan	
Upaya Perdamaian untuk Membuat Akta Perdamaian	67
B. Kekhususan Peran Hakim Mengupayakan Perdamaian dalam	
Memeriksa Perkara Gugatan Sederhana.....	73
1. Kekhususan Peran Hakim Mendamaikan Para Pihak dalam	
Gugatan Sederhana	75
2. Hambatan dalam Melaksanakan Peran Hakim untuk Mendamaikan	
Para Pihak	79
3. Peran Hakim Tunggal dalam Perkara Gugatan Sederhana Berkaitan	
dengan Jangka Waktu Pemeriksaan Selama 25 Hari.....	83
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2015 – 2019	62
Tabel 2: Prosentase Amar Putusan Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2015- 2019	64